



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
NOMOR: 36a/Blt.03/OT.00/01/2025**

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA UNIT SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal di lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, dipandang perlu membentuk dan menetapkan pengelola Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN PENGELOLA UNIT SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) PADA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR TAHUN 2025**

Kesatu : Menetapkan Pengelola Unit Satuan Pengawasan Internal (SPI) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Satuan Pengawasan Intern (SPI) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar mempunyai tugas dan fungsi:
1. Penetapan kebijakan dan program pengawasan internal di lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar;
 2. Pengawasan internal terhadap pelaksanaan kegiatan internal serta administrasi dan tata kelola;
 3. Penyusunan laporan hasil pengawasan internal;
 4. Pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan kepada Kepala Balai atas hasil pengawasan internal;
 5. Membuat laporan pelaksanaan tugas pengawasan secara berkala kepada Kepala Balai;
 6. Melakukan evaluasi dan pendokumentasian hasil pengawasan;
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Nomor: SP-DIPA-025.11.2.425338/2025 tanggal 02 Desember 2024;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 25 Januari 2025



Tembusan:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta
5. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama RI Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar;
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran :

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
NOMOR:36a /Blt.03/OT.00/01/2025**

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA UNIT SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
TAHUN 2025**

Susunan Personalia Tim Penyusun :

Pengarah	: Dr. H. Saprillah, S.Ag., M.Si.
Penanggung Jawab	: Dr. Andi Isra Rani, S.Si, S.Pd., M.T
Koordinator / Ketua	: Nasrun Karami Alboneh, S.Ag
Sekretaris	: Asnianti, S.Sos
Anggota	: 1. Syamsuddin, S.M 2. A. Hijaz Mukhtar, S.Kom., M.M

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 25 Januari 2025



Kepala

Saprillah